



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 103 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGUSULAN PEJABAT KEUANGAN DAN PEJABAT TEKNIS  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : Para Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Pelaksana Teknis yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) selaku Pemimpin BLUD.
- Untuk** :
- KESATU** : Mengusulkan calon untuk ditetapkan sebagai pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai kebutuhan organisasi kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDUA** : Usulan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disampaikan dengan surat usulan disertai formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini atau melalui email [bpkd.blud01@gmail.com](mailto:bpkd.blud01@gmail.com) paling lambat tanggal 29 November 2019.
- KETIGA** : Dalam hal pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU telah ditetapkan dan yang bersangkutan sewaktu-waktu berhalangan tetap atau berhalangan sementara maka:
- pelaksanaan tugas dilaksanakan oleh pemimpin Badan Layanan Umum (BLUD) dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD; atau

- b. pemimpin BLUD menunjuk pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya selaku Pejabat Pengelola BLUD dan mengusulkan kepada Gubernur u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah disertai formulir A sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 November 2019

Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Anies Baswedan*  
Anies Baswedan, Ph.D.

Lampiran : Instruksi Gubernur Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 103 TAHUN 2019  
Tanggal 27 November 2019

FORMULIR A

USULAN PEJABAT PENGELOLA BLUD TAHUN ANGGARAN 2020

UPT : .....(1)

No.	Nama Jabatan	Pejabat Pengelola BLUD
(2)	(3)	(4)
1		
2		
3		
Dst.	Dst...	Dst...

(5) Jakarta,  
(6) Pemimpin BLUD

(7) .....  
(8) NIP

Cara pengisian:

Formulir ini hanya diisi dan diusulkan oleh Pemimpin BLUD (UPT yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah).

- (1) Diisi nama UPT
- (2) Diisi urutan nomor
- (3) Diisi nama jabatan sesuai organisasi dan tata kerja UPT
- (4) Diisi sesuai jabatan Pejabat Pengelola BLUD (Pejabat Keuangan/Pejabat Teknis)
- (5) Diisi tanggal, bulan dan tahun pengusulan
- (6) Diisi Jabatan Kepala UPT
- (7) Diisi nama lengkap Kepala UPT
- (8) Diisi NIP Kepala UPT

Gubernur Daerah Khusus/  
Jakarta, Jakarta,



*Ante Baswedan*

Ante Baswedan, Ph.D.